

Jalan Letjend S.Parman No. 21 Pontianak 78121
Telp/Fax : (0561) 8103331
Laman : www.bawaslu-kalbarprov.go.id

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KALIMANTAN BARAT

PUTUSAN

Nomor: 01/LP/PL/ADM/PROV/20.00/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:-----

Nama : Maman Suratman, S.Pd.I,
M.Sos
No.KTP : 6102011708720004
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. H.A. Hamid Deli RT : 001
RW : 001
Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 17 Agustus 1972
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta (Caleg No Urut 3 Dapil
Mempawah 1 dari Partai Hanura)

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**-----

Dengan laporan bertanggal 02 Mei 2019 atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor: 01/LP/PL/ADM/PROV/20.00/V/2019 Tanggal 05 Mei 2019--

MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Kabupaten Mempawah dari Partai Hanura Daerah Pemilihan Mempawah 1 (Kecamatan Mempawah Hilir dan Mempawah Timur) Nomor Urut 7 atas nama Saudara Muhammad Rapiqi, yang berkedudukan sebagai Calon Anggota DPRD

Kabupaten Mempawah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.) Mikael Yohanes, S.H., 2.) Ferry setiawan S.H. dan 3.) Florensius Boy, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Mikael Yohanes, SH & Partners Law Firm beralamat di Jalan Untung suropati No.D-4 Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, dengan surat kuasa Nomor : 04/SK/MY.Law.Firm/V/2019 tanggal 10 Mei 2019.-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----
Mendengar Keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi Pelapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Lembaga Pemberi Keterangan; dan---
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Pelapor-----

- Bahwa benar Pelapor Pada tanggal 28 April 2019 mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya caleg Partai Hanura Daerah Pemilihan Mempawah 1 (Kecamatan Mempawah Hilir dan Mempawah Timur) Nomor Urut 7. atas nama saudara Muhammad Rapiqi yang diduga telah melakukan pelanggaran administrasi terkait syarat usia untuk menjadi Calon Anggota DPRD Kabupaten;-----
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut maka Pelapor berupaya melakukan penelusuran dan mencari alat bukti;-----
- Bahwa setelah alat bukti tersebut Pelapor dapatkan, maka selanjutnya pada tanggal 29 April 2019 Pelapor melaporkan saudara Muhammad Rapiqi atas dugaan pelanggaran administrasi pencalonan anggota DPRD Kabupaten Mempawah sebagai peserta Pemilu 2019

- kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;-----
- Bahwa permintaan Pelapor dalam laporannya kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut:-----
- 1) Menjatuhkan putusan **mencabut** Surat Keputusan KPU Kabupaten Mempawah tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu 2019 atas nama Muhammad Rapiqi Calon Anggota DPRD Kabupaten Mempawah dari Partai Hanura Daerah Pemilihan Mempawah 1 (Kecamatan Mempawah Hilir dan Mempawah Timur) Nomor Urut 7;-----
 - 2) memberikan sanksi administrasi berupa **PEMBATALAN** sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Mempawah terhadap terlapor Muhammad Rapiqi, calon anggota DPRD Kabupaten Mempawah Daerah Pemilihan Mempawah 1 (Kecamatan Mempawah Hilir dan Mempawah Timur) dari Partai Hanura, Nomor Urut 7. Karena dianggap **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**;-----

2. Bukti-bukti Pelapor-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya Pelapor mengajukan bukti-bukti yang telah disahkan oleh Majelis Pemeriksa pada sidang pemeriksaan, adapun rincian buktinya sebagai berikut :-----

No	Kode Bukti	NAMA ALAT BUKTI
1.	P-1	Surat Keterangan Nomor : 6102012013 / SURKET /02/090718/00001 Tanggal 09-07-2018 menerangkan bahwa NIK : 6102012007990002 atas nama Muhammad Rapiqi yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Mempawah;-----
2.	P-2	Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Alam tahun Pelajaran 2016/2017, atas nama Muhammad Rapiqi;---
3.	P-3	DAPODIK Nomor Induk Siswa Nasional yang diambil dari situs web Kemendikbud dengan alamat : nisn.data.kemendikbud.go.id, atas nama Muhammad Rapiqi. NISN : 9998729775;

4.	P-4	Fotocopy daftar nama siswa dan Nomor Induk siswa pada SMA Negeri 1 Mempawah Hilir;----
5.	P-5	Fotocopy Profil Kandidat;-----
6.	P-6	Legalisir Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Al Fathaanah tertanggal 20 Juli 2011 atas nama Terlapor dengan tempat dan tanggal lahir di Kuala Secapah, 20 Juli 1999;
7.	P-7	Tanda terima Foto copy KTP, Foto copy SUKET, Foto copy Ijazah dan Foto copy Profil Kandidat atas nama Terlapor yang diterima oleh Saksi Peristiwa Terlapor bernama Choirussaib dan diterima dari Sekretariat Partai Hanura atas nama Sri Juliana.-----
8.	P-8	Tanda terima Foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Tahun Pelajaran 2010/2011 Nomor: Mi.03/14.02/PP.11/008 atas nama Muhamad Rapiqi, tertanggal penulisan Ijazah 20 Juli 2011, pihak yang menerima an. Maman Suratman, S.Pd.I, M.Sos, dan pihak yang menyerahkan an. Madrais, S.Pd;-----
9.	P-9	Soft copy (2 CD-R Kapasitas 700 mb) data DPTHP-----

3. keterangan saksi yang diajukan Pelapor-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya Pelapor mengajukan saksi yang telah memberikan keterangannya dihadapan Majelis Pemeriksa pada sidang hari Rabu, 8 Mei 2019 adapun keterangannya sebagai berikut :-----

a. Saksi atas nama Ahmad Rosyid M.Pd.I, Kesaksian dibawah sumpah.

- Bahwa benar Saksi lahir Pada tanggal 2 Februari 1984;-----
- Bahwa Saksi mengenal Pelapor sudah 3 (tiga) tahun;-----
- Bahwa Saksi merupakan Guru Mata pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Al Muttaqin Desa Pasir Mempawah;-----
- Bahwa menurut Saksi, relevansi Saksi menjelaskan terkait NISN karena Saksi memiliki tugas tambahan di bagian adminitrasi Madrasah Aliyah Al Muttaqin;-

- 35
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan sepengetahuan dan yang dipelajari terkait dengan NISN;-----
 - Bahwa Saksi menjelaskan NISN adalah pengenalan siswa untuk membedakan siswa satu dan yang lain. NISN Terdiri dari 10 (sepuluh) digit angka, sesuai dalam peraturan menurut pengetahuan Saksi di kementerian agama dan kemendikbud bahwa terdapat nomor unik, dari 10 digit tersebut;-----
 - Bahwa Saksi berdasarkan pengalamannya sudah setiap tahun mengurus NISN, sehingga memahami hal pengaturan penerbitan NISN;-----
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Untuk sekolah swasta dalam pembuatan NISN, sekolah membuat format terdiri dari nama, tempat lahir, tanggal dan bulan lahir, serta nama orang tua, kemudian didaftarkan pada kementerian agama;-----
 - Bahwa berdasarkan pengetahuannya Pendataan NISN Siswa Sekolah dibawah naungan Kemenag hanya melakukan pendaftaran, yang menerbitkan tetap kemendikbud dan disamakan dengan Sekolah Negeri;-----
 - Bahwa tentang 3 digit pertama di NISN yang menandakan tahun lahir, standarisasi penentuan itu bisa dipahami oleh saksi dari Kementerian Agama dan Saksi dapatkan dari situs website kabar guruku;-----
 - Bahwa NISN dapat diakses dengan cara mengunduh melalui website;-----

b. Saksi atas nama Jamaludin, Kesaksian dibawah sumpah.

- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai Petani;-----
- Bahwa Saksi menerangkan terkait informasi yang didapat dari masyarakat bahwa Pelapor diisukan tidak cukup umur dan tidak memenuhi persyaratan sebagai Caleg;-----
- Bahwa setelah Komunikasi dengan kawan untuk menindaklanjuti informasi yang didengar dari

masyarakat, saksi membahas informasi tersebut di internal Partai Hanura;-----

c. Saksi atas nama Choirussaib, Kesaksian dibawah sumpah.

- Bahwa Saksi lahir di Mompawah pada tanggal 12 Agustus 1990;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Pelapor semenjak aktif di caleg antara 4 sampai dengan 5 bulan yang lalu;-----
- Bahwa Saksi menerima dokumen yang terdiri dari foto copy Kartu Tanda Penduduk , foto copy Surat Keterangan, foto copy ijazah dan foto copy profil kandidat a.n Muhammad Rapiqi;-----
- Bahwa dokumen tersebut diambil di sekretariat DPC Partai Hanura Kabupaten Mompawah;-----
- Bahwa dokumen diberikan oleh Sekertaris DPC partai Hanura Sri Juliana;-----
- Bahwa dokumen tersebut diambil pada Tgl 28 April tahun 2019;-----
- Bahwa foto copy ijazah tersebut tidak di sandingkan atau di cross check dengan ijazah yang ada di sekolah terkait karena ijazah disekolah tidak ada;-----

4. uraian jawaban Terlapor-----

Bahwa terhadap laporan Pelapor telah disampaikan Jawaban Terlapor dalam persidangan yang disampaikan secara lisan pada hari Rabu, 8 Mei 2019 diantaranya sebagai berikut:-----

- Bahwa Laporan pelapor mengada ada dan memaksakan kehendak;-----
- Bahwa Pelapor salah alamat dalam mengajukan laporan
- Bahwa Terlapor mohon Majelis untuk menolak laporan pelapor;-----

5. Bukti-bukti Terlapor-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporannya Terlapor mengajukan bukti-bukti yang telah disahkan oleh Majelis Pemeriksa pada sidang, adapun rincian buktinya sebagai berikut :-----

NO	KODE BUKTI	NAMA ALAT BUKTI
1	T-1	Akta perkawinan orang tua Terlapor-----
2	T-2	Akta kelahiran Terlapor atas nama Muhammad Rapiqi dengan tanggal lahir 20 Juli 1997, terbit pada tanggal 9 Juli 2018
3	T-3	KTP Terlapor dengan Nomor : 6102012007990002 terbit pada tanggal 22 april 2019-----
4	T-4	SIM B Terlapor atas nama Muhammad Rapiqi dengan Alamat : Jalan Daeng Menambon RT: 07 RW: 04 Secapa-----
5	T-5	KK Terlapor dengan Nomor: 610206102012212090012 , Terbit pada tanggal 26 April 2019-----
6	T-6	Salinan Hasil Print out Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam KTP Elektronik;-----
7	T-7	Salinan Hasil Print out Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Mempawah Daerah Pemilihan Mempawah 1, Nomor urut 13 Partai Hati Nurani Rakyat;-----

6. Keterangan saksi yang diajukan Terlapor-----

a. Saksi atas nama Supriyadi, Kesaksian dibawah sumpah.

- Bahwa benar Saksi lahir di Kuala Secapah pada 15 Agustus tahun 1975;-----
- Bahwa Saksi merupakan Ayah Kandung Terlapor;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan terkait tahun pernikahan dan tahun lahir Terlapor;-----
- Bahwa menurut kesaksiannya benar Terlapor lahir pada 20 Juli 1997;-----
- Bahwa saksi menerangkan Terlapor sekolah di SD Al-Fathaanah;-----
- Bahwa Saksi tidak mengingat umur berapa Terlapor masuk sekolah SMA;-----
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja sebagai Nelayan dan pulang kerumah setiap 2 bulan sekali;-----

b. Saksi atas nama Marsudi, Kesaksian dibawah sumpah.

- Bahwa saksi lahir pada 3 April 1971;-----
- Bahwa saksi merupakan Ketua Rt/RW : 10/05 Desa Kuala Secapah;-----

- Bahwa saksi berbeda dengan Terlapor berjarak sekitar 400-600 meter dari rumah terlapor;-----
- Bahwa menurut keterangan Saksi sebagai tokoh masyarakat Terlapor adalah sosok yang baik;-----
- Bahwa Terlapor sebagai ketua surau, belum pernah terlibat Kasus Hukum apapun;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kehidupan sehari-hari Terlapor;-----
- Bahwa saksi bukan orang asli dari secapah dan tinggal di secapah dari 18 tahun yang lalu;-----

7. Keterangan Lembaga Pemberi Keterangan.

a. Dinas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang diwakili oleh Iis Iskandar S.H

- Bahwa Pemberi keterangan adalah Kepala Dinas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah, diangkat pada 2 Februari 2017 dibawah sumpah jabatan;-----
- Bahwa benar Dinas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan kutipan kedua atas Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Terlapor dan sudah di leges;-----
- Bahwa penjelasan mengenai NIK: 61020120079900002 adalah bahwa NIK terdiri dari kode wilayah 61 kabupaten 02, kode kecamatan 01, selajutnya 200799 terkait dengan saat pendaftaran pertama, selanjutnya nomor dibelakangnya adalah terkait pedaftaran;-----
- dimungkinkan terjadi perbedaan antara tanggal lahir dengan kode digit;-----
- Bahwa terhadap setiap surat keterangan atau kartu tanda penduduk-elektronik didampingi dengan akta kelahiran saat penerbitannya dan data harus sama dengan akta kelahiran;-----
- Bahwa selanjutnya disini ada dokumen kutipan ke Dua dari daftar kependudukan disini telah ditanda tangani oleh Iis Iskandar, S.H;-----
- Bahwa Akta Kelahiran Kutipan Kedua Dikeluarkan pada tanggal 9 juli 2018;-----

- Bahwa dimungkinkan untuk dilakukan perubahan Akta kelahiran dan Kartu keluarga bisa dilakukan perubahan, sedangkan Nomor Induk Kependudukan tidak bisa dirubah lagi;-----
- Bahwa Pelapor menunjukkan fotocopy Akta Lahir yang hilang kepada petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan ditemukan data yang sama, bahwa begitu lahir dicatatkan pada saat Terlapor mendaftarkan mungkin tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumennya didalam dokumen yang pertama;-----
- Bahwa masyarakat yang akan melakukan perubahan seperti tahun kelahiran, perlu dilampirkan ijazah;-----
- Bahwa data pengajuan diperiksa verifikator kemudian diparaf maka proses pengeluaran kutipan kedua selesai;-----

b. Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Mempawah diwakili oleh Drs Sawardi, M.Si, dibawah sumpah jabatan.

- sebagai Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Mempawah;-----
- Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2013 terhitung 1 oktober 2016 maka kewenangan untuk mengeluarkan ijazah SMA/SMK berada pada Dinas Pendidikan Provinsi maka untuk Dinas Pendidikan dan Olahraga kabupaten mempawah tidak berkewenangan mengeluarkan ijazah SMA;-----

c. Kementerian Agama Kabupaten Mempawah diwakili oleh Madrais, dibawah sumpah jabatan.

- Bahwa benar Lembaga Pemberi Keterangan atas nama Madrais adalah Kasi Pendidikan Madrasah di Kementerian Agama Kabupaten Mempawah;-----
- Lahir di Meranti 12 Maret 1975 dan berdomisili di Dusun Meranti dan menjabat sebagai Kasi Pendidikan Madrasah selama 2 tahun di Kementerian Agama;-----
- Bahwa menurut keterangan berkaitan dengan Ijazah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al- Fathanah;-----

- Bahwa Tupoksi menjaga 23 PAUD, 52 MI, 43 MTs, dan 23 MA se-kabupaten Mempawah termasuk salah satunya Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al- Fathaana;---
- Akhir-akhir ini banyak caleg mendaftarkan diri, untuk itu pihak Kemenag menjaga dan menyampaikan data sebagaimana mestinya karena itu tidak boleh ada permainan data, data salah satunya ijazah;-----
- Bahwa benar adanya Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fathanah di kabupaten Mempawah yang dinaungi Kementerian Agama Kabupaten Mempawah;-----
- Terkait data siswa atas nama Muhammad Rapiqi ada di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al- Fathanah dan Kemenag tidak memiliki wewenang atas data tersebut;-----
- Bahwa nomor dalam ijazah dikeluarkan oleh sekolah sesuai dengan data statistik sekolah masing-masing dan Kemenag juga tidak mencatat NIK siswa;-----
- Bahwa benar pihak Kementerian Agama didatangi oleh Pihak Terlapor tidak ada maksud selain hanya meminta keterangan terkait data Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fathanah dan kebenaran Muhammad Rapiqi merupakan siswa dari Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fathanah;-----
- Bahwa Lembaga Pemberi Keterangan menjelaskan Kepala Sekolah telah menerima data siswa dari orang tua yang bersangkutan, apabila terjadi kesalahan pasti ada koreksi dari orang tua dan oleh karena itu diberikan waktu 3 (tiga) bulan untuk mengoreksi. Jadi blanko sisa yg dijadikan tambahan dimusnahkan apabila tidak ada kesalahan atau kekeliruan terhadap ijazah siswa yang akan dikeluarkan;-----

d. Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al- Fathannah atas nama H. Makmur, kesaksian dibawah sumpah.

- Bahwa benar yang bernama H. Makmur adalah Kepala Sekolah dari Madrasah Ibtidaiyah Al- Fathannah di Kuala Secapa, Mempawah;-----
- Pekerjaan sehari-hari sebagai Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al- Fathanah sejak tahun 2006 hingga saat ini;-----

- Bahwa benar Muhammad Rapiqi adalah pernah tercatat sebagai siswa Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al- Fathanah masuk tahun ajaran 2005 dan membenarkan Ijazah atas nama Muhammad Rapiqi lahir di Kuala Secapa, 20 Juli 1999 dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al- Fathanah dan ditandatangani Kepala Sekolah;-----
- Bahwa benar Haji Makmur mengenal baik saudara terlapor atas nama Muhammad Rapiqi beserta orangtua terlapor dan masih memiliki hubungan kerabat dengan orangtua terlapor;-----
- Bahwa Haji Makmur membenarkan Orangtua dari Pihak Terlapor sempat menemuinya pada jam 23.00 WIB dengan maksud bersilaturahmi saat peristiwa kasus Muhammad Rapiqi sedang diproses;-----

e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat atas nama Uray Ustotoraharjo, kesaksian dibawah sumpah.

- Bahwa benar Saudari Uray telah menerima surat disposisi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat untuk kemudian ditugaskan sebagai Lembaga Pemberi Keterangan di persidangan;--
- Lahir di Pontianak, 15 September 1965;-----
- Berkedudukan sebagai staf bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas;-----
- Bahwa dijelaskan dokumen yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan menjadi arsip dari tahun ke tahun atas nama Muhammad Rapiqi lahir di Kuala Secapa 20 Juli 1999;-----
- Bahwa Data diambil sesuai dengan dokumen ijazah SMP;-----
- Bahwa pihak Lembaga Pemberi Keterangan menjelaskan apabila terjadi kesalahan terkait data siswa dalam ijazah baik itu nama, tanggal lahir, atau identitas lainnya maka dari itu sekolah harus membuat surat keterangan untuk dilakukan perbaikan dalam waktu yang ditentukan sebelum ijazah dikeluarkan;---
- Bahwa data didalam ijazah SMA harus sama dengan identitas pribadi siswa dan Ijazah SMP;-----

f. Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mempawah atas nama Agustina S.Pd, kesaksian dibawah sumpah.

- Bahwa telah hadir dari pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mempawah Hilir sebagai Lembaga Pemberi Keterangan atas nama Saudari Agustina menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mempawah Hilir, menghadiri sidang untuk memberi keterangan terkait keabsahan dokumen ijazah;-----
- Bahwa benar Muhammad Rapiqi pernah tercatat sebagai siswa SMA Negeri 1 Mempawah Hilir dibuktikan dengan dokumen sandingan berupa fotocopy ijazah SMA Negeri 1 Mempawah dan buku stambuk berisi data NISN yang merupakan dokumen arsip sekolah SMA Negeri 1 Mempawah;-----
- Bahwa berdasarkan data foto copy ijazah yang ditunjukkan Agustina, S.Pd menunjukkan Muhammad Rapiqi lahir pada tanggal 20 Juli 1999;-----
- Bahwa dari yang dilihat oleh Saudari Agustina tahun kelahiran berbeda, nomor yang di ijazah berbeda, dan tandatangan Kepala Sekolah yang menjabat ditahun tersebut juga berbeda;-----
- Bahwa pihak pemberi keterangan dalam hal Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mempawah Hilir menjelaskan Muhammad Rapiqi masuk ke SMA Negeri 1 Mempawah Hilir pada tahun ajaran 2014-2015 dengan usia 15 tahun;-----
- Bahwa prosedur pencatatan identitas siswa saat mendaftar ke SMA Negeri 1 Mempawah berdasarkan Formulir pendaftaran siswa baru yang disesuaikan dengan dokumen pengantar dari SMP;-----
- Bahwa Lembaga Pemberi Keterangan mengenal baik pihak terlapor dan terakhir kali bertemu pada saat Pentas Seni SMA Negeri 1 Mempawah Hilir pada bulan Februari tahun 2019;-----

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa: -----

- a) fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan:-----**

- Bahwa menurut keterangan Pelapor diterbitkannya kutipan kedua karena kutipan pertama hilang, dan mendapatkan surat keterangan hilang dari kepolisian, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengeluarkan kutipan kedua;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan terlapor, diubah dan di keluarkannya Akta kelahiran Kutipan Kedua oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 9 Juli 2018 karena kesalahan penulisan nama Ayah Terlapor; -----
- Bahwa pembenaran nama Ayah Terlapor tersebut terkait dengan pendaftarkan pernikahan Terlapor, karena Akta Kelahiran menjadi salah satu syarat pendaftaran pernikahan dan dikhawatirkan kesalahan penulisan nama akan menjadi masalah saat pendaftaran pernikahan Terlapor;-----
- Bahwa Surat Keterangan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 9 Juli 2018 untuk salah satu syarat pendaftaran sebagai calon anggota legislatif DPRD Kabupaten (**BUKTI P-1**);-
- Bahwa Akta kelahiran Terlapor atas nama Muhammad Rapiqi dengan tanggal lahir 20 Juli 1997, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 9 Juli 2018 (**BUKTI T-2**);-----
- KTP Terlapor dengan Nomor : 6102012007990002 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 22 April 2019 (**BUKTI T-3**);-----
- Kartu Keluarga Terlapor dengan Nomor: 610206102012212090012 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 26 April 2019 (**BUKTI T-5**);-----
- Bahwa Terlapor keberatan dengan kesaksian saksi Ahmad Rosyid karena Tidak mengetahui fakta kejadian terkait laporan dan yang disampaikan saksi terkait kesaksiannya bukan berdasarkan keahliannya;
- Bahwa Terlapor tidak dapat menunjukkan Ijazah Asli yang diminta Majelis pemeriksa untuk ditunjukkan didalam persidangan;-----

- Bahwa Kasi Pendidikan Madrasah di Kementerian Agama Mempawah Saudara Madrais menyatakan tidak mengetahui terkait data diri Muhammad Rapiqi dan menyatakan bahwa data hanya terdapat di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Fathaannah;-----
- Bahwa Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fathannah Saudara H. Makmur menunjukkan foto copy Ijazah terlapor dihadapan Majelis;-----
- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat tidak dapat hadir dalam persidangan dan memberikan tugas kepada staf atas nama Uray Ustotoraharjo untuk memberikan keterangan sebagai pihak terkait;-----
- Bahwa Kepala Sekolah SMAN 1 Mempawah tidak dapat hadir dalam persidangan dan memberikan disposisi secara lisan kepada Wakil Kepala Sekolah SMAN 1 Mempawah Agustina, S.Pd untuk memberikan keterangan dalam persidangan;-----
- Bahwa didalam persidangan Agustina, S.Pd menunjukkan foto copy Ijazah SMA N 1 Mempawah atas nama Muhammad Rapiqi dan ditunjukkan buku stambuk yang berisi data NISN Terlapor;-----

b) penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa-----

- Bahwa Ketentuan mengenai syarat pencalonan Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) huruf a dan ayat (2)-----
- ayat (1) : *"Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;"-----*
- ayat (2) : *"Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:-----*
 - a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;-*

b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;”-----

- Bahwa pada Pasal 7 ayat (1) huruf a dan e PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi :-----

Pasal 7 ayat (1) huruf a dan e : “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:-----

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT-----
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa-----
c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia-----
d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia-----
e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;”-----

Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan c PKPU No.20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi :-----

“ Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan:-----

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia;-----
b. fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan

berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;-----

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Lembaga pemberi keterangan dan bukti dipersidangan :-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al- Fathannah Saudara H. Makmur benar Muhammad Rapiqi adalah pernah tercatat sebagai siswa Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al- Fathanah masuk tahun ajaran 2005 dan membenarkan Ijazah atas nama Muhammad Rapiqi lahir di Kuala Secapa, 20 Juli 1999 dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al- Fathanah dan ditandatangani Kepala Sekolah **(Bukti P-6);-----**
- Bahwa berdasarkan keterangan Uray Ustotoraharjo selaku staf bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dijelaskan dokumen yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan menjadi arsip dari tahun ke tahun atas nama Muhammad Rapiqi lahir di Kuala Secapah 20 Juli 1999;-----
- Bahwa Data yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat diambil sesuai dengan dokumen ijazah SMP;-----
- Bahwa didalam persidangan Wakil Kepala Sekolah SMAN 1 Mempawah Saudari Agustina, S.Pd menunjukkan Ijazah SMA atas nama Muhammad Rapiqi dan ditunjukkan buku stambuk yang berisi data NISN terlapor;-----
- Bahwa benar Muhammad Rapiqi pernah tercatat sebagai siswa SMA Negeri 1 Mempawah Hilir dibuktikan dengan dokumen sandingan berupa fotocopy ijazah SMA Negeri 1 Mempawah yang merupakan dokumen arsip sekolah SMA Negeri 1 Mempawah;-----
- Bahwa berdasarkan data dokumen sandingan berupa fotocopy ijazah SMA Negeri 1 Mempawah

menunjukkan Muhammad Rapiqi lahir pada 20 Juli 1999;-----

- Bahwa Terlapor tidak dapat menunjukkan Ijazah Asli yang diperlihatkan diminta Majelis pemeriksa untuk ditunjukkan didalam persidangan;-----
- Bahwa terlapor mengakui kebenaran keterangan dari Lembaga pemberi keterangan atas nama saudari Agustina, S.Pd yang merupakan Wakil Kepala SMA Negeri 1 Mempawah Hilir atas alat bukti berupa Ijazah SMA Negeri 1 Mempawah Hilir yang menerangkan bahwa Muhammad Rapiqi lahir di Kuala Secapah pada tanggal 20 juli 1999;-----
- Bahwa terhadap Akta kelahiran dengan nomor: AL. 734.0077670 yang dijadikan bukti persidangan yang disampaikan oleh pihak Terlapor, dikeluarkan dan di tandatangani atas nama kepala dinas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mempawah Iis iskandar S.H,-----

c) bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa syarat pencalonan Anggota DPRD Kab/Kota telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1) huruf a dan ayat (2), dan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan e, Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan c PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rayat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
2. Bahwa Dokumen yang memuat tanggal dan tahun lahir adalah berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Ijazah Sekolah Menengah Atas atau Sederajat dalam Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;-----
3. Bahwa Dokumen Syarat Pencalonan berupa Suket (Surat Keterangan) pada saat Persidangan Pemeriksaan dapat disandingkan dipersidangan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli;-----

4. Bahwa Dokumen syarat Pencalonan berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas atau Sederajat yang memuat tanggal lahir dan tahun lahir pada saat Persidangan Pemeriksaan Terlapor Tidak Dapat menghadirkan Ijazah Aslinya, tetapi terdapat Keterangan dari Lembaga Terkait.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. Menyatakan Muhammad Rapiqi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mempawah;-----
2. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Mempawah untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Mempawah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
3. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Mempawah untuk memberikan Sanksi pembatalan kepada Muhammad Rafiqi sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Mempawah dari Partai Hanura daerah pemilihan Mempawah 1 nomor urut 7 (Kecamatan Mempawah Hilir dan Mempawah Timur);-----
4. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Mempawah untuk tidak mengikutkan Peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Mempawah atas nama Muhammad Rapiqi pada tahapan selanjutnya dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019;-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat oleh 1) Ruhermansyah,SH, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat 2) Mohamad, SH, 3) Hawad Sriyanto, SH, 4) Faisal Riza, ST.,MH, 5) Syf. Aryana Kaswamayana, S.Sos.I sebagai anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019.-----

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat

Ketua

Ttd

(Ruhermansyah,SH.)

Anggota

Ttd

(Mohamad, SH.)

Anggota

Ttd

(Hawad Sriyanto, SH.)

Anggota

Ttd

(Faisal Riza, ST.,MH.)

Anggota

Ttd

(Syf. Aryana Kaswamayana, S.Sos.I.)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

(Victorianus Edveh,S.H.)